



## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /

Kelurahan Simpang Pasir

# Surat Pengantar Nikah

No. SK : 12/SK/SP- VII/2016

## Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Fotocopy KK dan KTP kedua orang yang akan menikah
3. c. Pas Foto Gandeng ukuran 6 x 4 sebanyak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /  
Kelurahan Simpang Pasir



Image not found or type unknown



1. a. Pemohon menemui Ketua RT di setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Pemohon ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas di Front Office untuk diperiksa kelengkapannya dan diproses berkasnya
3. c. Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut
4. d. Lurah menandatangani berkas. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain kecuali ada surat pendelegasian resmi
5. e. Setelah ditanda tangani berkas dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palaran

### Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /  
Kelurahan Simpang Pasir

10 Menit

Dari berkas yang diterima sampai berkas selesai dan diserahkan kepada warga

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

### Pengaduan Layanan

Disedikan tempat pengaduan dan petugas pengaduan